



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1211/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NJOO, ERNA INDRANYOTO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wisata Bukit Mas II/H2-11 Surabaya Darmo Permai Timur II/21 RT.02 RW.05 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (Direktur/ Komisaris PT Wadi Inti Kencana);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2021;
4. Ditahan kembali sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
6. Perpanjangan tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini, Terdakwa didampingi, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: **Moch. Saleh Batalipu, SH.MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Konsultan Hukum "M. Saleh Batalipu, SH.MH. & Rekan", berkedudukan dan berkantor La Riz Kondominium 29-08 Pakuwon Indah Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 November 2021 Nomor 1211/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1211/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 23 September 2021 Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sda dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NJOO, ERNA INDRANYOTO** selaku Direktur (periode Oktober s/d Desember 2018) dan selaku Komisaris PT. WADI INTI KENCANA (periode Desember 2018 s/d 2019), **bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA dan Saksi DONY YULIANTO, S.E., (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Januari 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. WADI INTI KENCANA yang terletak di Pergudangan Sinar Buduran II Blok A-17 Prasung, Buduran, Sidoarjo atau di

Halaman 2 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KPP) Pratama Sidoarjo Utara atau setidaknya tidaknya

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT. WADI INTI KENCANA (selanjutnya disingkat PT. WIK) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn., di Sidoarjo.
- Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat SIDJP) PT. WIK telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 76.914.152.4-643.000, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 31 Agustus 2016 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 28 April 2017 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-170 / PKP / WPJ.24 / KP.1103 / 2017 tanggal 28 April 2017.
- Bahwa berdasarkan SIDJP PT. WIK, alamat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar di Komplek Pergudangan Sinar Buduran II Blok A Nomor 17 Prasung, Buduran Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak (MFWP) PT. WIK, kegiatan usaha yang dilakukan adalah angkutan bermotor untuk barang khusus, meliputi Angkutan Bahan Bakar Minyak
- Bahwa berdasarkan data di KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu berupa copy Akta Pendirian dari Notaris LUTFI AFANDI, SH., MKn. Tanggal 18

Halaman 3 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 Susunan Pemegang Saham PT. WIK adalah :

No	Nama	Alamat	Modal Disetor	%
1	Y.GUNTUR SAPUTRA	PONDOK DADAPAN PERMAI N-40 RT 006 RW 002, SEGORO TAMBAK-SEDATI-SIDOARJO	200.000.000	40%
2	DIANA MARIA GORETTI	PONDOK DADAPAN PERMAI N-40 RT 006 RW 002, SEGORO TAMBAK-SEDATI-SIDOARJO	200.000.000	40%
3	BRAMEIDIT A FISARA	GRIYO MAPAN SENTOSA FB IV/14 RT 005 RW 006 TAMBAK SAWAH-WARU SIDOARJO	100.000.000	20%

- Bahwa berdasarkan data SPT pada SIDJP, yang menandatangani SPT Masa PPNPT. WIK Masa Januari 2018 s.d. April 2019 adalah saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur.
- Sejak akhir 2017 Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO melakukan pendanaan kegiatan operasional berupa pembelian / penebusan solar untuk PT WADI INTI KENCANA melalui Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO.
- Berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris LUTFI AFANDI, SH.,MKn. Tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 24 pada SIDJP, Pengurus PT. WIK adalah sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	Jabatan
1	YOHANES GUNTUR SAPUTRA	36.336.900.0-643.000	Direktur
2	DIANA MARIA GORETTI	76.696.366.4-643.000	Presiden Komisaris
3	BRAMEIDITA FISARA	46.888.379.8-643.000	Komisaris

- Sedangkan selaku General Manager PT. WIK yaitu saksi SLAMET, Manager Keuangan saksi IVAN TRI HANDOYONO dan selaku konsultan terkait pembuatan laporan Keuangan dan laporan perpajakan termasuk SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh yaitu Saksi DONY YULIANTO,

Halaman 4 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku pemilik modal yang mendanai penjualan Hight Speed Diesel (HSD) oleh saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO mengklaim mempunyai modal yang masih digunakan dan belum dikembalikan oleh saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA senilai Rp 23 Milyar dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka kepemilikan saham saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO dialihkan kepada Terdakwa NJOO, ERNA INDRAYANTO berdasarkan Akta tanggal 2 Oktober 2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT WADI INTI KENCANA Notaris SUYATNO, SH, MH., yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum nomor AHU-AH.01.03-0249845 **tertanggal 5 Oktober 2018**, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT WADI INTI KENCANA adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
YOHANES GUNTUR SAPUTRO	KOMISARIS	10	Rp. 10.000.000
NJOO, ERNA INDRANYOTO	DIREKTUR	490	Rp. 490.000.000

- Berdasarkan Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. WIK Nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018 Notaris SUYATNO, S.H., M.H., maka kepemilikan saham PT WIK adalah sebagai berikut :
 - a) NJOO, ERNA INDRANYOTO sebanyak 250 lembar saham atau setara dengan 50% kepemilikan saham;
 - b) SLAMET sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 25% kepemilikan saham;
 - c) IVAN TRI HANDOYONO sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 25% kepemilikan saham;
- Berdasarkan akta tersebut juga maka susunan direksi dan komisaris

Halaman 5 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : NJOO, ERNA INDRANYOTO;
- Komisaris Utama : SLAMET;
- Komisaris : IVAN TRI HANDOYONO.

- Berdasarkan Akta No.1 Notaris LUTFI AFANDI, SH, MKn. tanggal 4 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WADI INTI KENCANA yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum nomor AHU-0029517.AH.01.02. TAHUN 2018, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT. WADI INTI KENCANA adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
YOHANES GUNTUR SAPUTRO	DIREKTUR	245	Rp. 245.000.000
NJOO, ERNA INDRANYOTO	KOMISARIS	255	Rp. 255.000.000

- Bahwa setelah PT. WIK pindah kantor pada akhir Oktober 2018 sampai dengan April 2019 ke alamat kantor PT. WIK yang beralamat di Ruko Green Junction GN Nomor 2 Bukit Palma-Babat Jerawat, Pakal-Surabaya, Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO mengurus keuangan PT. WIK, semua rekening atas nama PT. WIK, berikut Kode Akses/*approval* atau tokennya diserahkan kepada Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO oleh saksi IVAN TRI HANDOYONO;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WIK dan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar S-8712 KT/WPJ.24/KP.1103/2016 tanggal 31 Agustus 2016, jenis pajak yang menjadi kewajiban PT. WIK adalah :

PPh sendiri :

- a. PPh Pasal 25

Halaman 6 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PPh Pasal 29

d. PPh Final

PPN :

a. Pemungutan PPN

b. PPN Kegiatan Membangun sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh :

a. PPh Pasal 4 ayat (2)

b. PPh Pasal 15

c. PPh Pasal 19

d. PPh Pasal 21

e. PPh Pasal 22

f. PPh Pasal 23

g. PPh Pasal 26

- Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Komisaris PT. WIK

mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :

1. Melakukan pendanaan (funding), operasional dijalankan oleh

YOHANES GUNTUR SAPUTRO,

2. Mengawasi keuangan perusahaan.

- Bahwa Perusahaan yang terkait dengan PT. WIK sebagai Pemegang Ijin Niaga Umum (INU) sejak Januari 2018 adalah PT. BAHARI BERKAH MANDIRI (PT. BBM), PT. WIK melakukan pembelian solar HSD / solar industri dari supplier resmi antara lain dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, HUMPUS TRADING, PT. METRO ABADI RAYA dan lainnya, sedangkan pembeli/ customer HSD/ solar industri dari PT WIK untuk tahun 2018 sampai awal tahun 2019 antara lain, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA (penyalur solar), PT. MERAK JAYA BETON (crusher), PT.LAUTAN BERLIAN INDAH (industri penangkapan ikan), PT. GAPURA

Halaman 7 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian HSD/solar industri dari supplier, dokumen yang harus menyertai yaitu berupa Invoice, Surat Jalan / Delivery Order, Faktur Pajak.
- Bahwa dalam pembelian solar HSD/solar industri, saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WIK dan Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Komisaris PT. WIK juga membeli solar yang tidak disertai dengan dokumen transaksi yang berasal dari sumber tidak resmi (solar rakyat).
- Bahwa barang yang berupa HSD/ solar yang perolehannya tanpa faktur pajak adalah Solar Rakyat yang dibeli dari PT. HUDE/ Pengepul Solar Rakyat di wilayah Wonocolo, Bojonegoro dan Tuban.
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk bukti perolehan atas Solar Rakyat yang dibeli dari Pengepul Solar Rakyat adalah dengan cara diterbitkan Surat Jalan oleh PT. HUDE, pembelian solar tersebut tanpa PPN dan untuk melegalkan transaksi tersebut maka saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK dan Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Komisaris PT. WIK mencari Faktur Pajak dan dokumen transaksi seolah-olah terdapat transaksi pembelian yang benar.
- Bahwa untuk mendapatkan Faktur Pajak dan dokumen transaksi yang seolah-olah terdapat transaksi pembelian yang benar, saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK dan Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Komisaris PT. WIK membeli Faktur Pajak masukan melalui perantara penerbit faktur pajak fiktif dengan identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA,
 - PT. GEMA PULAU INTAN,
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG,
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH

Halaman 8 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BATISTA DITAMA SELARAS.

Kelima penerbit faktur pajak fiktif dengan identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut di atas telah dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP.

- Bahwa Faktur Pajak tersebut di atas berdasarkan data SPT pada SIDJP, telah dikreditkan oleh PT. WIK, yaitu :
 - Faktur Pajak PT FEDRYANO OCEAN BERKAH Masa Maret 2018,
 - Faktur Pajak PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG dalam SPT Masa PPN masa Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018,
 - Faktur Pajak PT GEMA PULAU INTAN dalam SPT Masa PPN masa Nopember 2018
 - Faktur Pajak PT BATISTA DITAMA SELARAS Masa Januari 2019 s.d. April 2019
- Bahwa saksi DONY YULIANTO selaku orang yang menyusun SPT Masa PPN PT WADI INTI KENCANA menginformasikan perhitungan awal besaran kekurangan pembayaran PPN untuk suatu Masa Pajak;
- PT WADI INTI KENCANA membutuhkan Faktur Pajak Masukan untuk memperkecil pembayaran PPN dalam SPT Masa PPN-nya;
- Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO mencari Faktur Pajak Masukan melalui perantara (saksi SRI WALUYO, ARIEF HERDIYANTO dan BAIM) atau penerbit Faktur Pajak yang dapat menyediakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan;
- Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO menghubungi perantara atau penerbit Faktur Pajak dan menyampaikan data-data terkait keterangan dan nilai PPN yang dibutuhkan yang akan dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- Sesuai pesanan tersebut PT WADI INTI KENCANA mendapatkan Faktur

Halaman 9 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id File Pdf yang dikirimkan oleh perantara faktur pajak

melalui aplikasi Whatsapp dan/atau saluran lainnya;

- Imbalan yang dibayarkan oleh PT WADI INTI KENCANA kepada perantara atau penerbit Faktur Pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak setelah mendapat persetujuan atau otorisasi dari Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO;
- Selanjutnya Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut disampaikan kepada Saksi DONY YULIANTO untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT WADI INTI KENCANA.
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diperoleh saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WIK dan Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Komisaris PT. WIK dari saksi SLAMET, ARIEF HERDIYANTO, SRI WALUYO dan BAIM dengan membayar imbalan / fee faktur sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa atas Faktur Pajak yang diperoleh dari perantara SRI WALUYO terdapat pembayaran dari rekening PT. WIK kepada rekening SRI WALUYO di Bank BCA KCP Batulicin No Rek. 827-5298219 sebagai berikut :

No	Tanggal	Mutasi	D/W	CBG	Nominal	KETERANGAN
31	18/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		45.747.000	1803/FTSCY/WS95051 45747000,00 WADI INTI KENCANA
35	25/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		66.861.000	2503/FTSCY/WS95051 66861000,00 WADI INTI KENCANA
38	06/02/2019	TRSF E - BANKING	CR		25.000.000	2602/FTSCY/WS95051 25000000,00 WADI INTI KENCANA

- Bahwa faktur Pajak PT. GEMA PULAU INTAN dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO melalui saksi ABDURRACHMAN HADJU, terkait perolehan faktur pajak masukan tersebut pada tanggal 26 Desember 2018 saksi INTAN NUR RACHMAH atas perintah saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES GUNTUR SAPUTRO dan setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO mentrasfer uang sebesar Rp80.727.360.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau senilai 50% dari total PPN dari Faktur Pajak ke Bank Mandiri Nomor Rekening 141-0014020796 atas nama saksi ABDURRACHMAN HADJU, selanjutnya atas perintah saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO, saksi ABDURRACHMAN HADJU pada hari yang sama mentransfer ke Rekening Bank An. DEWI dengan berita untuk pembelian Faktur Pajak, sedangkan untuk pembelian faktur pajak dari PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO menyuruh saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO untuk membeli PPN dari PT. BROJOL yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO kepada saksi Intan dengan maksud karena lebih murah dan mengatakan sudah di sisihkan dananya serta menanyakan nomor rekening bank untuk di transfer oleh saksi Intan.

- Bahwa data pada SPT Masa PPN PT. WIK masa Januari 2018 sampai dengan April 2019 berdasarkan SIDJP terdapat transaksi dengan PT.

WIK dengan nomor Faktur Pajak sebagai berikut :

Lawan Transaksi PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000	146.010.000
2	0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000	149.935.000
3	0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000	175.840.000
4	0100061809995382	03-11-2018	443.700.000	44.370.000
5	0100061809995383	05-11-2018	382.500.000	38.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	0100061809995384	06-11-2018	260.100.000	26.010.00
7	0100061809995385	07-11-2018	283.050.000	28.305.00
8	0100061809995386	09-11-2018	298.350.000	29.835.00
9	0100061809995387	13-11-2018	397.800.000	39.780.00
10	0100061809995388	16-11-2018	405.450.000	40.545.00
11	0100061809995389	17-11-2018	237.150.000	23.715.00
12	0100061809995390	21-11-2018	436.050.000	43.605.00
13	0100061809995391	22-11-2018	344.250.000	34.425.00
14	0100061809995392	26-11-2018	321.300.000	32.130.00
15	0100061809995393	28-11-2018	283.050.000	28.305.00
16	0100061809995394	29-11-2018	344.250.000	34.425.00
17	0100061809995395	30-11-2018	137.700.000	13.770.00
18	0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000	101.660.00
19	0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000	101.660.00
20	0100051819693336	24-12-2018	-	-
21	0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000	148.480.00
22	0100021998405827	15-01-2019	-	-
23	0100021998405828	18-02-2019	-	-
24	0100021998405829	12-03-2019	-	-
25	0100021998405830	22-04-2019	-	-
	Jumlah		12.810.550.000	1.281.055.00

Lawan Transaksi PT GEMA PULAU INTAN :

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100061836749064	19-11-2018	474.182.400	47.418.24
2	0100061836749065	27-11-2018	456.729.600	45.672.96
	Jumlah		930.912.000	93.091.20

Halaman 12 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CAKRA ABDI CEMERLANG:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100051886751756	10-10-2018	453.817.600	45.381.1
2	0100051886751757	23-10-2018	229.817.600	22.981.1
	Jumlah		683.635.200	68.363.1

Lawan Transaksi PT FEDRYANO OCEAN BERKAH:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100021844777258	07-03-2018	474.545.450	47.454.1
2	0100021844777259	19-03-2018	474.545.450	47.454.1
3	0100021844777284	13-03-2018	2.022.727.270	202.272.1
	Jumlah		2.971.818.170	297.181.1

Lawan Transaksi PT BATISTA DITAMA SELARAS:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810	312.179.1
2	0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560	130.718.1
3	0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540	287.443.1
4	0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970	220.474.1
	Jumlah		9.508.161.880	951.379.1

- Bahwa atas permintaan saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK, sejak Tahun 2017 untuk penyusunan/pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN pada PT. WIK ditangani oleh saksi DONY YULIANTO, S.E., dengan imbalan/fee sebesar Rp. 3.500.000.-/bulan yang dibayarkan melalui transfer ke rekening saksi DONY YULIANTO,SE, sedangkan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan perpajakan SPT Masa PPN dan SPT

Halaman 13 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. WIK diantaranya yaitu invoice penjualan

invoice pembelian, Faktur Pajak dan daftar asset.

- Bahwa pada bulan Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 PT. WIK banyak melakukan pembelian dari perusahaan tidak resmi yang artinya PT. WIK melakukan pembelian tanpa ada PPN atau pajak masukan yang menyertainya. Sehingga menurut saksi DONY YULIANTO, S.E., untuk menutupi kekurangan faktur pajak masukan di bulan Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 tersebut maka pimpinan PT. WIK, yakni saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO, saksi IVAN TRI HANDOYONO dan saksi SLAMET yang mengusahakan perolehan faktur pajak masukan untuk dikreditkan oleh PT. WIK pada SPT pajak Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 supaya terjadi kurang bayar PPN menjadi kecil atau bahkan lebih bayar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO dan saksi DONY YULIANTO, SE., (yang *penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).**

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

Halaman 14 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO** selaku Direktur (periode Oktober s/d Desember 2018) dan selaku Komisaris PT. WADI INTI KENCANA (periode Desember 2018 s/d 2019), **bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA dan Saksi DONY YULIANTO, S.E. (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Januari 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. WADI INTI KENCANA yang terletak di Pergudangan Sinar Buduran II Blok A-17 Prasung, Buduran, Sidoarjo atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku Direktur ataupun Komisaris PT WIK atau pegawai PT WIK lainnya memperoleh Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang dikirim oleh perantara ARIEF HERDIYANTO, SRI WALUYO dan BAIM dengan membayar imbalan / fee faktur sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa perolehan Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

Halaman 15 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pajak fiktif) berdasarkan sepengetahuan dan

persetujuan dari Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku pihak funder / pihak yang memegang otorisasi keuangan PT WIK dan bahkan juga memerintahkan untuk melakukan pembelian faktur pajak PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA.

- Bahwa selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) tersebut diteruskan kepada saksi DONY YULIANTO, S.E. selaku pihak yang menyusun/ membuat SPT Masa PPN PT WIK melalui aplikasi Whatsapp (WA) untuk dilakukan pengecekan sehingga dapat dipergunakan sebagai pajak masukan untuk mengurangi pembayaran pajak PPN PT WIK.
- Setelah SPT Masa PPN PT WIK selesai dibuat oleh saksi DONY YULIANTO, S.E., selanjutnya disampaikan/ dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dengan pelaporan sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Pembetulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tangga Lapor
1.	01 - 01	Normal	S-05016645/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(40,777,464.00)	28-02-2018
2.	02 - 02	Normal	S-99039547/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	10,523,441.00	14-05-2018
3.	03 - 03	Normal	S-05032869/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(68,511,682.00)	14-05-2018
4.	04 - 04	Normal	S-99045255/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(151,930,968.00)	13-06-2018
5.	05 - 05	Normal	S-99047189/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(4,169,566.00)	30-06-2018
6.	06 - 06	Normal	S-99051818/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(17,372,994.00)	30-07-2018

Halaman 16 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	07 - 07	Normal	S-99054117/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(1,850,789.00)	15-08-2018
8.	08 - 08	Normal	S-99063810/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(2,883,925.00)	16-10-2018
9.	09 - 09	Normal	S-99065005/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(1,609,930.00)	20-10-2018
10.	10 - 10	Normal	S-99076937/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	7,135,237.00	31-12-2018
11.	11 - 11	Normal	S-99076940/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	6,465,854.00	31-12-2018
12.	12 - 12	Normal	S-99047707/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	(1,066,044.00)	26-03-2019
13.	12 - 12	Pembetulan Ke-1	S-99068938/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	100,000.00	17-05-2019

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 :

Masa Pajak Januari s.d. April 2019:

No	Masa Pajak	Pembetulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1.	01-Jan	Normal	S-99068941/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
2.	01-Jan	Pembetulan Ke-1	S-99070418/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
3.	02-Feb	Normal	S-99068943/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
4.	02-Feb	Pembetulan Ke-1	S-99070420/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
5.	03-Mar	Normal	S-99068946/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019

Halaman 17 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WPJ.24/KP.1103/2019		2019
6.	03-Mar	Pembetulan Ke-1	S-99070423/PPN1111/ WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
7.	04-Apr	Normal	S-99068948/PPN1111/ WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
8.	04-Apr	Pembetulan Ke-1	S-99070425/PPN1111/ WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019

- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 seharusnya membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan barang / solar HSD dikurangi dengan PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dibayar pada saat melakukan pembelian solar/HSD. Sebagian pembelian solar PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 berasal dari sumber tidak resmi sehingga tidak ada Faktur Pajak Masukan-nya. Dengan maksud untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. WADI INTI KENCANA menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan identitas nama PKP PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT BATISTA DITAMA SELARAS dengan **hanya mengeluarkan imbalan fee faktur pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN** yang tercantum dalam Faktur Pajak. Dengan demikian PT. WADI INTI KENCANA mendapatkan manfaat berupa penghematan pengeluaran uang perusahaan.
- Bahwa fee imbalan perolehan faktur pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibayarkan kepada perantara faktur pajak dan/ atau penerbit faktur pajak dengan identitas PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT

Halaman 18 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SELARAS merupakan bagian dari nilai PPN yang

seharusnya disetorkan ke Kas Negara, namun dibayarkan kepada perantara faktur pajak dan/ atau penerbit faktur pajak. Nilai kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) adalah sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E.**, yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)**.

Perbuatan **Terdakwa NJOO, ERNA INDRANYOTO bersama-sama dengan Saksi YOHANES GUNTUR SAPUTRO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E.**, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf djo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NJOO ERNA INDRANYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan: *Kesatu : Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor*

Halaman 19 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam dakwaan KESATU ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NJOO ERNA INDRANYOTO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa segera ditahan di RUTAN;**
- Membayar denda **2 XRp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp.5.381.015.450,00 (Lima Milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** . Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama : 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti seluruhnya yaitu :

	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 585 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal
5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei

Halaman 20 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal
13.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S – 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)

Halaman 21 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018. (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan

Halaman 22 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595673.
9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.

Halaman 23 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	91 (Sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA nomor 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 692 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik Tgl 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan
6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019

Halaman 24 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	13	173 (setarus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
	15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
		Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
	1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
		Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
	1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
	2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
	3.	172 (serratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.
	4.	172 (serratus tujuh puluh dua) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.
		Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
	5.	28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak: <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA

Halaman 25 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000
0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000
0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000

• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600

• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600

• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540

Halaman 26 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	10003192119287	22-04-2019	2.204.745.970
-----------------------------	----------------	------------	---------------

Dikembalikan kepada Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I

- 1 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Asus

Warna : Hitam

Model : ASUS_Z00UD

Bentuk : Batangan

Serial Number: FAAZCY27X371

IMEI (Slot1): 352688071096826

IMEI (Slot2): 352688071096834

Build Number:

MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037

Keadaan : Hidup

Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020

Dikembalikan kepada saksi Intan Nur Rachmah

- 1 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Moto

Warna : Hitam

Model : Moto G5S Plus XT1805

Bentuk : Batangan

Serial Number: ZY322FH5QH

IMEI (Slot1): 351834090560654

IMEI (Slot2): 351834090560662

Build Number: NPS26.116-26

Keadaan : Hidup

Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur

Dirampas untuk dimusnahkan

BARANG BUKTI TAMBAHAN

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 27 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah meniadakan Penetapan dengan Nomor 3279 / Pen.S.Pid / 2020 /

PN.Sda, Tgl 02 November 2020 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan HGB No. 3699 dengan luas tanah 70 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.26.01.08839, Nomor Objek Pajak (NOP): 35.78.021.003.003-0643.0 di Ruko Dian Istana Blok G11-16 (Type MoCA Terrace) Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atas nama NJOO, ERNA INDRANYOTO berupa Ruko.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim II dengan pertimbangan barang bukti tambahan tersebut menjadi agunan di Bank Panin Tbk. KCU Surabaya;

5. Menetapkan agar **Terdakwa NJOO ERNA INDRANYOTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 September 2021 Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NJOO ERNA INDRANYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NJOO ERNA INDRANYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 585/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal
5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei 2018 status Normal
7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal

Halaman 29 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S – 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)
20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018. (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order,

Halaman 32 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595673.
9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	91 (Sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA nomor 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan dengan nomor 692 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda,

tanggal 27 Juli 2020

1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik Tgl 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan
6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019
13	1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 06 Februari 2019

Halaman 34 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	14. 173 (serratus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
3.	172 (serratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020

5. 28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak:

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000

Halaman 36 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000
0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540
0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970

Dikembalikan kepada Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I

- 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Asus

Warna : Hitam

Model : ASUS_Z00UD

Bentuk : Batangan

Serial Number: FAAZCY27X371

IMEI (Slot1): 352688071096826

Halaman 37 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1096834

Build Number:

MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037

Keadaan : Hidup

Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020

Dikembalikan kepada saksi Intan Nur Rachmah

- 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Moto

Warna : Hitam

Model : Moto G5S Plus XT1805

Bentuk : Batangan

Serial Number: ZY322FH5QH

IMEI (Slot1): 351834090560654

IMEI (Slot2): 351834090560662

Build Number: NPS26.116-26

Keadaan : Hidup

Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur

Dirampas untuk dimusnahkan

BARANG BUKTI TAMBAHAN

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 3279 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, Tgl 02 November 2020

Halaman 38 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Bangunan dengan HGB No. 3699 dengan luas

tanah 70 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.26.01.08839, Nomor Objek Pajak (NOP): 35.78.021.003.003-0643.0 di Ruko Dian Istana Blok G11-16 (Type MoCA Terrace) Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atas nama NJOO, ERNA INDRANYOTO berupa Ruko.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui penyidik Dirjen Pajak Kanwil

DJP Jatim II dengan pertimbangan barang bukti tambahan tersebut

menjadi agunan di bank Panin Tbk. KCU Surabaya

4. Menetapkan agar **Terdakwa** NJOO, ERNA INDRANYOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **27 September 2021**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 23 September 2021 Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sda;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **30 September 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 23 September 2021 Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sda;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **30 September 2021**, kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **1 Oktober 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

Halaman 39 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tertanggal **7 Oktober 2021** yang dibuat Jaksa Penuntut

Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **7 Oktober 2021**, salinan resmi memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa, pada tanggal **11 Oktober 2021**;

6. Memori banding tertanggal **11 Oktober 2021** yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **13 Oktober 2021**, salinan resmi memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal **14 Oktober 2021**;

7. Kontra memori banding tertanggal **26 Oktober 2021** yang dibuat Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **27 Oktober 2021**, salinan resmi kontra memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal **1 November 2021**;

8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **29 September 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **30 September 2021**, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2021

Halaman **40** Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id keberatan atas putusan judex factie karena tidak

menerapkan hukum karena dalam ancaman pidana Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat **2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun** serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sifatnya kumulatif artinya selain dijatuhi pidana badan juga dijatuhi pidana denda, dan mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **NYOO, ERNA INDRANYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan *Kesatu : Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **NYOO, ERNA INDRANYOTO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** ditahan di RUTAN.
- 3) Membayar denda **2 X Rp 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp 5.381.015.450,00 (Lima Milyar tiga ratus delapan puluh**

Halaman 41 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus lima puluh rupiah) . Jika Terdakwa

tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama: **6 (enam) bulan**.

yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam PT Wadi Inti Kencana bermula dikenalkannya Terdakwa dengan Sdr. Yohanes sekitar tahun 2017 yang mana Sdr. Yohanes adalah Direktur dari PT. Wadi, kemudian Terdakwa diarahkan oleh temannya yang bernama Dewi Siti Aminah untuk menanamkan modal ke PT. Wadi melalui Sdr. Yohanes, kemudian Terdakwa menyetujui menanamkan modalnya kepada PT. Wadi melalui Sdr. Yohanes hingga total Rp23 milyar dengan cara melakukan pembayaran atas PO secara bertahap yang dimintakan oleh Sdr. Yohanes kepada Terdakwa, namun kemudian bulan Agustus 2018 Terdakwa mulai curiga dikarenakan banyak cek-cek dari Sdr. Yohanes yang kosong, sehingga bulan September Terdakwa ingin minta klarifikasi dan penjelasan perihal tersebut kepada PT. Wadi, namun bukan penjelasan yang Terdakwa terima terkait kemana semua uang Terdakwa yang sudah dimasukkan ke PT. Wadi melalui Sdr.

Halaman 42 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Yohanes sebagai manajer dan direksi PT. Wadi saat itu malah

mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam PT. Wadi sebagai Direktur menggantikan Sdr. Yohanes dengan alasan agar PT. Wadi bisa beroperasi lagi dan bisa mengembalikan uang Terdakwa dengan cara diangsur;

- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan direksi PT Wadi saat itu menjadi Direktur PT. Wadi semata-mata hanya karena Terdakwa ingin mengetahui kemana larinya uang-uang Terdakwa yang sudah masuk ke PT. Wadi dan setelah Terdakwa menjabat selama satu bulan Terdakwa mengetahui jika selama ini PO yang dimintakan oleh Sdr. Yohanes ke Terdakwa ternyata buatan Sdr. Yohanes dan kuantitas isi PO juga dirubah sendiri oleh Sdr. Yohanes dan semua itu untuk keperluan pribadi Yohanes sendiri bukan atas permintaan PT. Wadi;

dan mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Njoo, Erna Indranyoto** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 September 2021 Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sda. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Njoo, Erna Indranyoto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39A huruf a jo. pasal 43 ayat (1) undang undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 (1) KUHP;
2. MELEPASKAN Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 43 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2021, pada pokoknya tidak sependapat dengan argumen-argumen yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan, yang selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 23 September 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternative ke satu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" dimana terhadap Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 44 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan

dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 23 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tepat memilih alternative dakwaan yang sesuai fakta persidangan kemudian telah mempertimbangkan semua unsur unsur dakwaan berdasarkan pada keadaan keadaan yang terjadi dari penuturan saksi saksi di bawah sumpah serta keterangan ahli maupun bukti bukti surat yang diajukan di persidangan mengkaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan undang undang, sehingga putusan ini patut dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah membaca alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang dituangkan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini yaitu, menjatuhkan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan, tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur secara limitatif dari pasal 39 A huruf a jo. pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa pasal 39 A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan tegas mengatur

Halaman 45 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke-1211/PID.SUS/2021/PT SBY dengan ketentuan "paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan banding Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa ketentuan denda dalam pasal ini merupakan sanksi komulatif yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam hal Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal ini, sehingga kepada Terdakwa selain pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jumlah setoran pajak yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada Negara adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.690.507.725,00 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah $2 \times \text{Rp.2.690.507.725,00}$ (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp.5.381.015.450,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 23 September 2021 harus diubah sepanjang mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa Dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Direktur maupun Komisaris PT WADI, karena kejadian tersebut sebenarnya tidak terjadi pada saat Terdakwa menjadi Direktur PT WADI, bahwa keberatan ini harus ditolak oleh karena Pasal 43 ayat (1)

Halaman 46 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 61 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan mengatur bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39 A undang undang ini berlaku juga terhadap wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan demikian Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) ini Terdakwa secara subyektif memenuhi syarat menjadi pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan di Rutan, maupun dalam Tahanan Rumah, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 47 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor

159/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **NJOO, ERNA INDRANYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NJOO, ERNA INDRANYOTO**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta denda sebesar 2 X Rp. 2.690.507.725,00 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)= Rp.5.381.015.450,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 48 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 585/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal
5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei 2018 status Normal
7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal

Halaman 49 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13. 1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S – 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP , Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)
20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP

Halaman 50 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

Halaman 52 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Nomor 010.003-18.92595673.

9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	91 (Sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA nomor 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 692 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda,	

Halaman 53 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik Tgl 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan
6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019
13	1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 06 Februari 2019
14	173 (setarus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik

Halaman 54 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
3.	172 (serratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.
4.	172 (serratus tujuh puluh dua) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020

5. 28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak:

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000
0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000

Halaman 56 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-12-2018

1.484.800.000

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600

- Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS

No Faktur	Tgl Faktur	DPP
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540
0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970

Dikembalikan kepada Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I

- 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Asus

Warna : Hitam

Model : ASUS_Z00UD

Bentuk : Batangan

Serial Number: FAAZCY27X371

IMEI (Slot1): 352688071096826

IMEI (Slot2): 352688071096834

Build Number:

MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037

Keadaan : Hidup

Halaman 57 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 /Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020

Dikembalikan kepada saksi Intan Nur Rachmah

1 1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut:

Merk: Moto

Warna : Hitam

Model : Moto G5S Plus XT1805

Bentuk : Batangan

Serial Number: ZY322FH5QH

IMEI (Slot1): 351834090560654

IMEI (Slot2): 351834090560662

Build Number: NPS26.116-26

Keadaan : Hidup

Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra

Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur

Dirampas untuk dimusnahkan

BARANG BUKTI TAMBAHAN

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 3279 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, Tgl 02 November 2020

1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan HGB No. 3699 dengan luas tanah 70 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.26.01.08839, Nomor Objek Pajak (NOP): 35.78.021.003.003-0643.0 di Ruko Dian Istana

Halaman 58 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Type: MoCA Terrace) Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung

Kota Surabaya atas nama NJOO, ERNA INDRANYOTO berupa Ruko.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui penyidik Dirjen Pajak Kanwil

DJP Jatim II dengan pertimbangan barang bukti tambahan tersebut

menjadi agunan di bank Panin Tbk. KCU Surabaya

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh kami, **Dr. Ifa Sudewi, SH.,MHum.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, SH.MHum.**, dan **Herman Heller Hutapea, S.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Desember 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Ifa Sudewi, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d. .

Judi Rusianto, SH.,MH.

Halaman 59 Putusan Nomor 1211//PID.SUS/2021/PT SBY